



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GAMBIRAN**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 26 Telp :396445 wringinagung
<http://banyuwangikab.go.id> E-Mail : kec_gambiran@banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN

**CAMAT GAMBIRAN
NOMOR : 188/ 04 / 429.517/2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKPK)
TINGKAT KECAMATAN GAMBIRAN**

CAMAT GAMBIRAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka usaha menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Gambiran, perlu dilakukan upaya-upaya pemerintah Kecamatan Gambiran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus didukung dengan koordinasi yang baik antar unsur-unsur terkait ;
 - Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan Gambiran dengan menetapkan dalam Keputusan Camat ;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Kota;
 - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengalalahan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Gambiran tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan Gambiran.

Kesatu : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan Gambiran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim dimaksud pada dikum Kesatu Keputusan ini adalah :

- 1) Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan data penduduk miskin dan Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan kondisi dan persepsi di Kecamatan Gambiran.
- 2) Merumuskan strategi kebijakan dan program serta mempercepat langkah-langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gambiran.
- 3) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas / Instansi terkait Tingkat Desa, swasta, organisasi non pemerintah lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
- 4) Melakukan fasilitas lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi penanggulangan kemiskinan.
- 5) Melakukan pemantauan, pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gambiran.
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Camat Gambiran.

Ketiga : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam dikum kedua keputusan ini, Tim di bantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Camat Gambiran dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan Gambiran.

Keempat : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan

Gambiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dicitum KETIGA
Keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kecamatan Gambiran.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

BUPATIR KEMERDEKAAN TELUK KONDONGAN

PENANJARAN KEMERDEKAAN (PKK)

KECAMATAN

Ditetapkan di : Gambiran

Pada tanggal : 11 Maret 2016

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEMERDEKAAN
1	Penanggung Jawab	FIRMAN SANYOTO	CAMAT GAMBIRAN
2	Petugas		
3	Sepercaya		
4	Anggota		
			
		FIRMAN SANYOTO, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19721115 199203 1 008	


FIRMAN SANYOTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19721115 199203 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GAMBIRAN

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN CAMAT GAMBIRAN
NOMOR : 188 / 04 / 429.517 / 2016
TANGGAL : 11 Maret 2016

Gambiran, 24 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KECAMATAN GAMBIRAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	FIRMAN SANYOTO, S.Sos., M.Si	CAMAT
2	Ketua	BUDHI SUSANTO, SH	SEKCAM
3	Sekretaris	Drs. H. HARI SUPRIYANTO	Kasi Kesra dan Info
4	Anggota	1. SUTRISNO, S.AP	Kasi Pemerintahan
		2. ST. TRONO, S.Pd., M.Si	Kasi Tranlib
		3. SUHARDIYANTO	Staf PMD
		4. DWI RAFFIANIE, SE	Staf Kesra dan Info

Tugas Penanggulangan Kemiskinan

Daftar

Tugas Wakil Ketua Camat Gambiran

Anggota Pembentukan Tim

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) tingkat

kecamatan Gambiran



CAMAT GAMBIRAN

FIRMAN SANYOTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19721115 199203 1 008

FIRMAN SANYOTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19721115 199203 1 008